



PENETAPAN

Nomor 0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 12 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SD, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 03 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 09 Oktober 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1984;

- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di XXXKabupaten Banyuwangi selama 39 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 7.1 anak ke satu, Nama XXX, Perempuan, Banyuwangi, umur 27 tahun, Pendidikan MI, sudah menikah;
 - 7.2 anak kedua, XXX, Laki-laki, Banyuwangi, umur 25 tahun, Pendidikan SMP, sudah menikah;;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Para Pemohon melaksanakan akad nikah ;

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah;
- Bahwa sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

Primair:-

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1984 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 1984;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I Pemohon I
- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :XXX, Perempuan, umur 27 tahun dan XXX, umur 25 tahun;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu syarat untuk mendaftar Haji;

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 1984;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I Pemohon I
- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :XXX, Perempuan, dan XXX, keduanya sudah menikah;;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai syarat untuk mendaftarkan haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1984, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX, yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1984, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Penghulu bernama Bapak XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Pemohon I dengan Pemohon II

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXX, Perempuan, dan XXX;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai syarat pendaftaran Ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 1984 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1984 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komsun, S.H., M.HES. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

H. Ridwan, S.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 630.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 80.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 880.000,00 |

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.0895/Pdt.P/2023/PA.Bwi